



## BAB IV

### ANALISIS TAFSIR SURAT AL MA<'U<N

#### A. Nilai Sosial yang Terkandung dalam Surat Al Ma>'u>n

Islam atau disebut juga agama *samawi* terakhir ini memiliki dua buah landasan utama, yaitu Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman adalah pengakuan Individual akan keterkaitan seorang muslim dengan *eskatologi* agamanya. Sementara itu, Rukun Islam adalah keterlibatan seseorang dengan fungsi sosial agamanya. Dalam rukun Islam seseorang muslim menyatakan kepercayaannya kepada Allah, para rasul-Nya, para malaikat, kitab-kitab suci, adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, serta keimanan bahwa hidup manusia berada dibawah ketentuan takdir-Nya. Sementara itu, rukun Islam mengharuskan seorang muslim untuk menyatakan kesaksiannya atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.<sup>1</sup>

Diantara misi terpenting Islam, bahkan menurut Fazlur Rahman diantara *major themes of al Quran* ialah membela, menyelamatkan, melindungi dan memuliakan kelompok *miski>n*, dan *dhuafa>'* (yang lemah atau yang dilemahkan; yang menderita atau yang dibuat menderita).<sup>2</sup> Semakin urgennya

---

<sup>1</sup>Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat, Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, Kata Pengantar K.H. Abdurrahman Wahid, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), Cet 1, xv

<sup>2</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 85



persoalan tentang tema kemiskinan didalam al Quran menjadi menarik jika diupayakan juga untuk mencari solusi al Quran dalam upaya pengentasannya.

Surat al Ma'u>n mengandung prinsip dasar Iman dan juga Islam, lebih-lebih pembangunan ekonomi terutama dalam hal jaminan sosial. Al Ma'u>n mengingatkan kembali amanat sosial yang menjadi komitmen dasar lahirnya agama Islam, bukan sekedar agama yang hanya berurusan dengan peri kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual.

Dalam surat al Ma'u>n terkandung sebuah ajaran tentang pentingnya konsep jaminan sosial. Adapun ayat yang mengandung sistem jaminan sosial dalam surah al Ma'u>n adalah ayat kedua, ketiga dan ketujuh. Di mana Allah mengklaim para pendusta agama yakni, orang tidak memedulikan anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin dan orang yang bakhil. Mereka dianggap sebagai orang yang mengingkari atau mendustakan agama dan diancam dengan sebuah siksaan dan kebinasaan.

a. Tafsir ayat (فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ)

Ada beberapa penafsiran tentang makna *yadu'u* (يَدْعُ) sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas lafazh *yadu'u* berarti menolak memberikan hak anak yatim.<sup>3</sup> Menurut riwayat Mujahid, *yadu'u* berarti menolak memberi makan anak yatim.<sup>4</sup> Sedangkan menurut riwayat Qotadah dan adh Dhohhak bermakna berbuat kasar dan semena-

---

<sup>3</sup>Al Thobari, *Ja'mi' al Baya'n...*, 401

<sup>4</sup>*Ibid*,



mena.<sup>5</sup> Menurut Ibnu Katsir, lafadz *yadu'u* bisa diartikan dengan tidak berbuat baik serta tidak memedulikan anak yatim.<sup>6</sup> Sedangkan Quraish Shihab mengartikan mereka yang mengabaikan anak yatim, menurutnya kata ini tidak terbatas pada dorongan fisik, tetapi mencakup segala macam penganiayaan, gangguan dan sikap tidak bersahabat terhadap mereka. Walhasil ayat ini melarang untuk membiarkan dan meninggalkan anak yatim.<sup>7</sup>

Kemudian pemahaman makna *al yati>m* bukan sebatas pengertian anak manusia yang belum dewasa yang ayahnya telah wafat, sebagaimana yang dikenal selama ini. Dalam hal ini, Quraish Shihab memiliki pandangan yang lebih luas dalam pemaknaan *al yati>m*. Ia menyatakan bahwa walaupun ayat ini berbicara tentang anak yatim, namun maknanya dapat diperluas sehingga mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan, dan hal ini dikuatkan dengan kandungan ayat berikutnya.<sup>8</sup> *Al yati>m* juga bisa diartikan, orang-orang yang tidak mendapat dan memiliki pelindung (pelindung dalam hal ini dikiaskan dari orang tua yang telah meninggal) dan membutuhkan bantuan serta pertolongan.<sup>9</sup>

Dari beberapa penafsiran singkat diatas maka ayat ke 2 dalam surat *al Ma>'u>n* ini mengandung arti pentingnya memberikan kontribusi, perlindungan serta jaminan kehidupan yang layak kepada orang yang membutuhkan. Penekanan ini disertai dengan kecaman serta ancaman bagi mereka yang mengabaikannya.

---

<sup>5</sup>*Ibid*,

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsi>r al Qur'a>n al 'Azhi>m...*, 560

<sup>7</sup> Shihab, *Tafsir al Misbah...*, 547

<sup>8</sup>*Ibid*,

<sup>9</sup> Ridwan, *Tafsir Surat al Ma'un...*, 145-146



b. Tafsir ayat (وَلَا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

Lafazh *hadhdha* (حَضَّ) merupakan sinonim dari *hatstsa* (حَتَّ) yang dapat diterjemahkan dengan mendorong atau menganjurkan orang lain. Menurut al Mawardi, tidak melakukannya padahal ia mampu (untuk membantu orang miskin) dan juga tidak menganjurkan sama sekali pada orang lain untuk membantu mereka.<sup>10</sup> Quraish Shihab berpendapat, ayat ini mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling sedikit berperan sebagai “penganjur pemberi makan”. Ayat ini tidak memberi peluang sekecil apapun bagi setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan merasakan betapa perhatian harus diberikan kepada setiap orang yang lemah.<sup>11</sup>

Dengan demikian, ayat di atas dapat diterjemahkan menjadi “Dan tidak mau memberi dan menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ada dua hal yang menarik untuk kita renungkan dalam ayat ini, yaitu:

Pertama, dalam ayat ini Allah menggunakan redaksi menganjurkan (يَخُضُّ) bukan memberi makan (يُطْعِمُ) orang miskin. Menurut al Maraghi ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak mampu menolong orang miskin, maka kita wajib meminta atau menganjurkan orang lain untuk menolong orang miskin tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Al Mawardi, *Al Nukat wa al Uyu>n...*, Jilid 6, 351

<sup>11</sup>Shihab, *Tafsir al Misbah...*, 547

<sup>12</sup>Al Maraghi, *Terjemah Tafsir al Maraghi...*, 304



Kedua, dalam ayat tersebut Allah menggunakan lafadh *tha'a>m* (طَعَامٌ)

yang berarti makanan bukan *ith'a>m* (إِطْعَامٌ) yang berarti memberi makanan.

Padahal kalau kita lihat susunan ayat tersebut memberikan pengertian memberi makan orang miskin. Berkenaan dengan hal tersebut ada dua pendapat yang dikemukakan oleh ulama tafsir. Sebagian dari mufassirin seperti seperti al zuhaili mengemukakan bahwa lafadh *tha'a>m* (makanan) dalam ayat tersebut memiliki arti *ith'a>m* (memberi makan).<sup>13</sup> Namun sebagian yang lain menganggap bahwa ada lafadh yang dibuang dalam tersebut yaitu lafadh *badzlu* (بَدَلٌ). Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, lafadh *tha'a>m al miski>n* ditafsirkan dengan *badzlu tha'a>m al miski>n* (menyerahkan makanan orang miskin). Pendapat kedua ini di antaranya dikemukakan oleh al Alusi dalam kitab tafsirnya *Ru>h al Ma'ani* dan ar Razi dalam kitabnya *Mafa>tih al Ghaib*.<sup>14</sup> Menurut al Alusi dan al Razi, hal tersebut memberikan pengertian bahwa makanan tersebut pada hakikatnya adalah hak orang miskin. Makanan tersebut seakan-akan adalah milik orang miskin meskipun secara kasat mata diambilkan dari harta pribadi si pemberi. Sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab, bahwa penyebutan *tha'a>m* bertujuan agar setiap orang yang menganjurkan dan memberi makan itu tidak merasa bahwa ia telah memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Ini mengisyaratkan bahwa pangan yang mereka anjurkan atau mereka berikan itu pada hakikatnya walaupun diambil dari tempat penyimpanan yang dimiliki si

---

<sup>13</sup>Al Zuhaili, *Tafsi>r al Muni>r ...*, 822

<sup>14</sup>Al Alusi al Baghdadi, *Ru>h al Ma'a>ni> ...*, 475



pemberi, tetapi apa yang diberikannya itu bukanlah miliknya, tetapi hak orang-orang yang membutuhkan.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa surah al Ma'u>n memerintahkan kita untuk memberi makan orang miskin serta mengecam keras orang yang tidak mau melakukannya. Lafazh *tha'a'm* yang berarti makanan juga memberikan pengertian pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi orang miskin. Mengingat makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam melangsungkan hidupnya. Dengan demikian, kebutuhan dasar lainnya dari masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dalam ekonomi pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang miskin merupakan salah satu strategi penting dalam rangka pemberantasan kemiskinan.

Dari sinilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk berbuat kebajikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan dalam kasus pemberantasan kemiskinan serta penyediaan jaminan sosial bagi orang miskin yang selama ini menjadi masalah bangsa ini, Indonesia memerlukan peran penting dari setiap elemen masyarakat dengan berbagai kontribusi yang berbeda-beda. Masing-masing dari penguasa baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pengusaha akademisi, serta ulama-ulama memiliki kewajiban yang sama untuk memecahkan masalah kemiskinan serta penyediaan jaminan sosial sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c. Tafsir ayat (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)

---

<sup>15</sup>Shihab, *Tafsir al Misbah*..., 547

Kata *al ma'>'u>n* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat. Para *mufassir* berbeda pendapat dalam menafsirkan lafadz *al ma'>'u>n*, sebagaimana yang telah dipaparkan panjang lebar pada bab terdahulu. Menurut sebagian ulama' terambil dari kata *ma'>'u>nah* (مَعُونَةٌ), yang berarti bantuan. Huruf *ta' marbutah* (ة) pada kata itu menurut mereka diganti dengan *alif* dan diletakkan sesudah mim sehingga terbaca *ma'>'u>n* (مَاعُون).<sup>16</sup>

Namun menurut al zuhaili, pendapat yang diambil oleh mayoritas *mufassir* adalah setiap sesuatu yang dibutuhkan baik oleh orang miskin ataupun kaya, dimana sesuatu tersebut oleh masyarakat umum dianggap sesuatu yang remeh atau kecil, yang ketika ada orang yang meminta atau meminjamnya pasti diberikan.<sup>17</sup> Al Maraghi memberikan pengertian bahwa, mereka menolak sesuatu yang lazimnya tidak berlaku penolakan, baik atas permintaan orang fakir maupun orang kaya, sehingga penolakan yang dilakukan disini menunjukkan betapa tercela watak dan betapa buruknya akhlak orang yang demikian.<sup>18</sup>

Melihat banyaknya pengertian dari *al ma'>'u>n*, disini mengindikasikan bahwa pengertian *al ma'>'u>n* memang sangatlah luas, tidak terbatas pada sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang kecil saja, sehingga dalam konteks seperti ini bisa diartikan sebagai segala jenis kebutuhan manusia, karena itu ia bisa

---

<sup>16</sup>*Ibid*,

<sup>17</sup>Al Zuhaili, *Tafsir al Muni>r...*, 825-826

<sup>18</sup>Al Maraghi, *Terjemah Tafsir al Maraghi...*, 305



berbentuk materi, ataupun immateri, seperti perlindungan hukum, tunjangan kesehatan, lahan pendidikan, lahan pekerjaan dan sebagainya.

Dengan demikian ketiga ayat diatas mengandung konsep sosial dalam masalah ekonomi atau kemiskina, dimana dalam ketiga ayat tersebut mengandung 3 unsur penyebab terjadinya kemiskinan, yakni;

- 1) Adanya perampasan atau pengambilan hak orang lain, baik secara terang-terangan ataupun diam-diam. (dikiaskan pada ayat ke 2 surat *al ma>'u>n* sebagaimana penafsiran yang dikutip sebelumnya)
- 2) Adanya oknum menghalangi atau mencegah seseorang untuk membantu dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. (dikiaskan pada ayat ke 3 surat *al ma>'u>n* sebagaimana penafsiran yang dikutip sebelumnya)
- 3) Kecintaan terhadap harta serta ketidak pedulian terhadap hidup orang lain, sehingga lahirlah sifat kikir dan bakhil, enggan untuk membantu orang lain. (dikiaskan pada ayat ke 7 surat *al ma>'u>n* sebagaimana penafsiran yang dikutip sebelumnya)

## **B. Korelasi Surat Al Ma>'u>n dengan Problematika Kemiskinan**

Problematika kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.





Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.<sup>19</sup>

- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.<sup>20</sup>
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang telah dibahas panjang lebar sebelumnya, bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor manusia, alam, kondisi masyarakat dan budaya, serta ada pula yang mengatakan sebab kemiskinan dikarenakan faktor ketidakberuntungan *disadvantages* yang saling terkait satu sama lain.<sup>22</sup>

Quraish Shihab mendefinisikan miskin, dengan melihat dari akar kata “*miski>n*” yang disebutkan diatas berarti diam atau tidak bergerak, maka dapat diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah

---

<sup>19</sup>Al Suyuthi, *al Durr al Mantsu>r...*, 98-99

<sup>20</sup>Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. hal. 165-168

<sup>21</sup>Asep Usman Ismail, *Al Quran dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 42

<sup>22</sup>Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanikuis) 1997, 18



penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.<sup>23</sup> Dari definisi ini, dapat difahami penyebab kemiskinan adalah dari individu itu sendiri ataupun dari orang lain.

Dalam prakteknya Negara bertugas menjamin kesejahteraan masyarakatnya, menghargai, melindungi dan memenuhi berbagai hak dasar masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, misalnya pada pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa;

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Selain itu, pada pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan (4) disebutkan bahwa;

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” (ayat 1)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” (ayat 2)

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” (ayat 3)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” (ayat 4)

Pada pasal 34 ayat (1), (2), dan (3), juga disebutkan bahwa;

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” (ayat 1)

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” (ayat 2)

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, M.A., *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. 8, 449



“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum.” (ayat 3)

Mencermati beberapa pasal esensial tersebut, tampak bahwa masalah kemiskinan sebenarnya merupakan tanggung jawab negara, namun realitanya kemiskinan masih saja membelit Negara ini, bahkan negara Indonesia termasuk kategori Negara termiskin di dunia.

Dalam hal kesejahteraan sosial terutama masalah kemiskinan Islam tidak tinggal diam. Al Qur'an dalam beberapa ayat menjelaskan kemiskinan dalam konteks imbalan dan konteks hukuman. Konteks yang pertama berkenaan dengan orang-orang yang peduli terhadap kemiskinan. Sebaliknya, konteks yang kedua berkenaan dengan orang-orang yang tidak peduli. Berkaitan dengan konteks imbalan, al Qur'an menerangkan bahwa orang yang peduli terhadap problem kemiskinan akan memperoleh keuntungan duniawi dan ukhrawi. Di dunia, dia akan memperoleh lompatan kualitas iman yang tinggi, sehingga dia berhak mendapat predikat sebagai orang yang bertaqwa (*al muttaqun*), orang yang sukses (*al muflihin*), dan orang-orang yang gemar berbuat baik (*al abrar*). Namun kepedulian itu harus berangkat dari kejujuran iman dan ketulusan. Bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kepedulian hanya bersifat temporer. Di samping itu, kepeduliannya beserta beberapa amal shalih lainnya menghadirkan jaminan Allah untuk terhindar dari hidup yang penuh kegelisahan. Adapun di akhirat, orang yang memiliki kepedulian sosial akan memperoleh jaminan kemuliaan dari Allah dengan penghormatan dan surga yang penuh nikmat. Serta ketenangan hidup dan terhindar dari kegelisahan merupakan impian siapa pun di dunia ini. Apalagi itu kemudian diiringi oleh ketenangan dan



kemuliaan di akhirat. Dan semua itu mendapat momentum yang tepat di era kita sekarang ini, era alienasi massal umat manusia dan era krisis ekonomi. Al Qur'an memberi harapan dengan menginformasikan bahwa itu bisa dicapai dengan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial. Namun bukan sembarang kepedulian, tapi kepedulian yang berbasis ketulusan yang tidak mengharap pamrih kecuali apresiasi Tuhan.

Dalam konteks hukuman, al Qur'an memaparkan sanksi duniawi dan ukhrawi bagi orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, termasuk kemiskinan. Ketidakpedulian yang dimaksud al Qur'an tidak hanya sebatas tidak memberi, karena tidak semua orang memiliki harta yang cukup untuk memberi. Tapi, ketidakpedulian yang dimaksud lebih mendasar lagi, yakni tidak memberikan dorongan untuk memberi atau peduli. Dengan demikian, siapa pun memungkinkan untuk ikut serta memberikan andil dalam mengatasi kemiskinan. Hukuman duniawi bagi orang yang tidak peduli terhadap kemiskinan adalah terhalang untuk mencapai kualitas spiritual yang tinggi. Meskipun dia mengaku beragama, tapi Tuhan menjulukinya sebagai pendusta agama. Dia tidak perlu berbangga dengan kualitas ibadah vertikalnya sehebat apapun kualitas itu dapat diraih, jika tidak disertai kualitas ibadah horizontalnya. Hukuman duniawi lainnya dapat dipahami secara *mafhum mukha>lafah* dari pembicaraan konteks imbalan tadi. Di sana disebutkan bahwa orang yang peduli terhadap kemiskinan akan mendapat jaminan terhindar dari hidup yang penuh kegelisahan. Berarti, sebaliknya, orang yang tidak peduli akan terjerumus pada lingkaran kegelisahan dalam hidupnya. Kondisi hidup di mana semua keberhasilan pun tidak memiliki



efek positif bagi yang meraihnya, apalagi bagi orang yang tidak meraihnya. Adapun sanksi ukhrawi bagi yang tidak peduli terhadap kemiskinan dijelaskan al Qur'an bahwa dia akan memperoleh berbagai macam siksa di neraka.

Demikianlah yang menjadi titik tekan dan pembahasan pokok dalam surat al Ma>'u>n Allah SWT. terdapat ancaman dan teguran yang sangat keras bagi mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial. Dengan mengacu pada ketiga ayat diatas yakni ayat kedua, ketiga dan ketujuh dari surat al Ma>'u>n yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa pihak yang terkena ancaman dalam surah al Ma>'u>n, lantaran ketidak pedulian mereka terhadap hubungan humanisme atau sosial. Diantaranya adalah:

Pertama, individu, instansi atau institusi yang mendapat tanggung jawab dan dipercaya untuk memelihara serta mengelola harta anak yatim, yang dalam hal ini memiliki arti lebih luas, yakni para galandangan, anak terlantar, pengamen dan sebagainya. Namun ternyata dia tidak memberikan harta anak yatim tersebut, bahkan mengambil keuntungan darinya serta memakannya secara dzolim. Namun, menurut fuqaha, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir, seorang wali yatim diperbolehkan mengambil harta anak yatim sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya atau sepadan atas tugasnya mengurus harta anak yatim.

Kedua, individu, instansi atau institusi yang tidak pernah menganjurkan atau bahkan melarang serta mengambil harta yang menjadi hak orang yang membutuhkan yakni, para fakir miskin, anak terlantar dan sebagainya. Adapun pihak-pihak yang tergolong kategori ini adalah setiap orang yang tidak pernah peduli dan menghalangi pemenuhan kebutuhan yang menjadi hak orang lain.



Ketiga, individu, instansi atau institusi yang membenci serta tidak memenuhi kebutuhan mereka (yang membutuhkan), dan membiarkannya terlantar serta membiarkan masa depan mereka menjadi suram. Adapun pihak-pihak yang tergolong kategori ini adalah setiap orang yang berbuat kasar terhadap orang lain. tidak memedulikan nasib serta kesejahteraan dari anak yatim.

### C. Penawaran Surat Al Ma>-u>n dalam Problematika Kemiskinan

Dalam rangka pengaktualan ayat al Qur'an diperlukan pemahaman dan penafsiran yang kontekstual, yang sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan, sehingga dinamisme al Qur'an tetap dan akan selalu diakui oleh manusia, serta al Qur'an tidak terkesan kadaluwarsa. Label al Qur'an sebagai kitab yang *sha>lih li kulli zama>n wa la maka>n* merupakan salah satu fungsi diturunkannya al Qur'an dalam menjawab problematika-problematika sepanjang zaman, bukti atas kemampuan al Qur'an dalam menjawab problematika perkembangan zaman adalah lahirnya penafsiran-penafsiran al Qur'an yang berbeda-beda berdasarkan sosio-kultur masing-masing mufassir pada waktu itu. Salah satu masalah yang masih membelit bangsa kita adalah masalah perekonomian. Dalam masalah ini bangsa kita tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini tidak lain dikarenakan karena ulah manusianya, bukan karena kondisi alam, lingkungan ataupun ketidak beruntungan. Karena sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan ditujukan kepada makhluk yang dinaminya *da>bbah*, yang arti harfiyahnya adalah bergerak. Pernyataan ini dikemukakan Tuhan setelah menyebutkan aneka nikmat-Nya, seperti langit, bumi,



hujan, laut, bulan, matahari, dan sebagainya. Sumber daya alam yang disiapkan Allah untuk manusia tidak terhingga dan tidak terbatas.

Selanjutnya, timbul sebuah pertanyaan mengapa masih saja ada orang-orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Jawaban dari pertanyaan ini seolah-olah telah dijawab dengan tegas oleh surat al Ma>'u>n, yakni karena adanya oknum-oknum yang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dengan perintah-perintah Tuhan, mereka tidak menghiraukan anjuran-anjuran Tuhan dan agamanya. Orang seperti inilah yang dalam surat al Ma>'u>n dilaknat Tuhan, dan dicap sebagai pendusta agama. Karena merekalah yang menjadi salah satu sumber penyebab penderitaan orang-orang miskin merajalela dan terus berlanjut.

Masalah kemiskinan ini menjadi sebuah proyek penting bagi Negara, juga menjadi tugas semua manusia yang mampu, yang memiliki rizki lebih dalam pengentasan kemiskinan. Surat al Ma>'u>n secara kontekstual juga menawarkan solusi dalam menanggulangi kemiskinan. Pemahaman tentang penawaran surat al Ma>'u>n dalam pengentasan kemiskinan disini mencakup pemahaman yang ditinjau dari *mafhu>m muwa>faqah*-nya (pemahaman yang ditinjau dari pengertian yang terkandung dalam teks tersebut) dan pemahaman yang ditinjau dari *mafhu>m mukha>lafah*-nya (pemahaman yang ditinjau dari pengertian yang berlawanan dengan teks tersebut). Kedua pemahaman ini yang biasanya dipakai dalam ilmu balaghah dalam mencerna dan memahami pembicaraan seseorang.

Dari segi *mafhu>m muwa>faqah*-nya surat al Ma>'u>n mencakup, Pertama, ancaman bagi orang yang mengabaikan anak yatim (ayat ke-3). Jika



dikaitkan dengan konteks problematika kemiskinan saat ini, maka mengandung ancaman bagi oknum-oknum yang suka menolak dan mengabaikan hak dan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti individu, lembaga atau instansi yang selalu mengedepankan uang suap sehingga yang miskin tidak mampu membayar suap tersebut, individu, lembaga atau instansi yang suka memotong atau menghambat dana yang seharusnya dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam hal ini mencakup para koruptor, lintah darat dan sebagainya. Kedua, ancaman bagi orang yang tidak memberi dan menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin (ayat ke-4). Jika dikaitkan dengan konteks problematika kemiskinan saat ini maka ini merupakan ancaman bagi oknum-oknum yang enggan menolong ataupun enggan menyuruh orang lain untuk menolong, bahkan melarang orang lain menolong para kaum lemah. Seperti diskriminasi kebijakan perekonomian yang lebih mementingkan kaum elite, permainan *money* politik yang merugikan kaum lemah, pemakan uang Negara, penyumbat inflasi Negara, dan sebagainya. Ketiga, ancaman bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna (ayat ke-7). Teks ini jika dikaitkan dengan konteks problematika kemiskinan saat ini mengandung ancaman bagi para pembangkang zakat, pajak, serta orang-orang yang kikir yang tidak mau mendermakan hartanya.

Sedangkan dari segi *mafhu>m mukha>lafah*-nya maka dalam surat al Ma>'u>n mengandung nilai sosial dalam rangka pembelaan terhadap kaum lemah. Hal ini mencakup ayat ketiga, empat dan tujuh dari surat al Ma>'u>n. *Pertama*, pada ayat ketiga surat al Ma>'u>n terdapat pemahaman tentang perintah





untuk menjaga melindungi serta mengayomi anak yatim, dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang pengertian yatim yang tidak hanya mencakup anak yang belum baligh yang ditinggal mati orang tuanya, namun lebih pada orang yang membutuhkan perlindungan dan bantuan, sehingga dalam hal ini ayat tersebut bisa lebih luas maknanya, yakni mengandung perintah untuk menjaga, melindungi dan mengayomi para kaum lemah, seperti orang lansia, anak yatim, pengemis, dan sebagainya. Dari ayat inilah kemudian lahir lembaga-lembaga sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, rumah kita, serta lembaga-lembaga sosial yang bersifat membantu dan memperdulikan nasib para kaum lemah.

*Kedua*, nilai sosial yang terkandung dalam ayat keempat surat al Ma>'u>n yakni perintah untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pokok para fakir miskin, baik dari segi makanan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan atau lainnya. Penerapan ayat ini dapat diaplikasikan pada penyediaan beasiswa miskin, sembako, RASKIN, bantuan BOS, BLT, JAMKESMAS, ASKES, rumah zakat, BAZIS, BAZ, serta bantuan atau tunjangan dalam bentuk apapun yang mampu memberikan kontribusi bagi mereka yang membutuhkan. Nilai sosial lain yang terkandung dalam ayat keempat ini adalah perintah untuk mengajak orang lain agar ikut serta membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ini merupakan tugas setiap individu, apabila tidak mampu memberi atau membantu sendiri setidaknya mengajak dan memberi arahan kepada yang lain agar mau membantu orang miskin. Namun alangkah baiknya jika individu atau kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat menerapkan perintah ini, seperti



lembaga legislatif yang dalam perannya membuat undang-undang kenegaraan, sehingga sudah seharusnya lembaga ini membuat undang-undang tentang jaminan sosial, kemudian lembaga atau instansi lain yang dapat berperan dalam masalah ini, sebagaimana sering terlihat slogan-slogan serta label-label yang mengajak untuk menyisihkan sedikit uang untuk kaum dhuafa'. Kemudian peran para pemimpin, pemuka agama ataupun perangkat lain agar senantiasa memberi motivasi dan dorongan dalam hal berinfak atau bershadaqah.

*Ketiga*, perintah untuk menjadi pribadi yang dermawan, yang senantiasa menafkahkan hartanya, meskipun sedikit. Ini merupakan perintah Tuhan yang dibebankan kepada semua umatnya yang mampu, bahkan kita juga dipaksa untuk mengeluarkan harta dalam bentuk zakat yang disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan. Dalam hal ini pajak dan zakat menjadi instrument penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, sehingga para pembangkang pajak dan zakat termasuk dalam kategori ayat ini. Menurut hemat penulis, ayat terakhir ini merupakan pangkal dari ayat ketiga dan empat, yakni kedua ayat tersebut telah terkandung dalam ayat ketujuh ini. Karena substansi dari kedua ayat sebelumnya adalah kecintaan terhadap harta.

Demikian surat al Ma>'u>n begitu antusias dalam memperhatikan masalah sosial. Ketiga ayat tadi merupakan bukti bahwa al Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi dalam menanggulangi masalah kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan materi, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk ikut merasakan, memikirkan, dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi aktif

#### D. Tabel Ringkasan Aktualisasi Tafsir Surat Al Ma>'u>n

Lafadz	Tafsir	Aktualisasi Al Qur'an
يَدُعُّ	Mereka yang mencegah anak yatim dari haknya dan menzaliminya.	Amanah dalam mengelola harta dan menyerahkan apa yang menjadi hak mereka yang membutuhkan.
	Orang yang berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan menzalimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak berbuat baik pula kepadanya.	Kepedulian terhadap kaum lemah, yakni dengan mendirikan panti asuhan, panti jompo, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan.
الْيَتِيمَ	Anak yang ditinggal mati orang tuanya, atau orang yang membutuhkan perlindungan.	Para kaum lemah, seperti yatim piatu, pengemis, gelandangan, orang lansia dan sebagainya.
تَحُضُّ	Saling menasehati dan berkontribusi dalam kebaikan.	Kontribusi setiap individu, lebih-lebih lembaga-lembaga penting di Negara ini.
طَعَامٍ	Menyerahkan makanan atau memberi makan.	Pemenuhan kebutuhan pokok seperti, RASKIN, BOS, beasiswa, JAMKESMAS, dll.
الْمَسْكِينِ	Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.	Semua pihak yang tergolong kategori miskin, yakni yang tidak berkewajiban zakat.
	Orang yang tidak punya pekerjaan.	
يَمْنَعُونَ	Menolak, mencegah atau tidak mau menolong.	Kikir, bakhil, atau semua pihak yang menghalangi atau mencegah bantuan.
الْمَاعُونَ	Segala sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang remeh.	Segala sesuatu yang masih bisa dipakai atau di manfaatkan, meskipun itu barang bekas.